SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 378 / 404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2026 serta guna kelancaran pelaksanaan seleksi calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 264);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi;
c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan Calon Dewan Pengawas;
g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;

h. menyusun berita acara hasil wawancara akhir yang ditandatangani oleh Bupati dan mengumumkan hasil wawancara akhir melalui media cetak dan/atau media elektronik.

KETIGA :

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir dengan sendirinya setelah diterbitkan keputusan tentang penetapan Calon Dewan Pengawas Terpilih.

KEEMPAT :

Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Oktober 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Masing-masing Anggota Panitia Seleksi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/378 / 404.101.2/B/2026
TANGGAL : 19 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SUMBER SARANA SENTOSA
KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Panitia	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Profesional/Unsur Independen
1	2	3	4
1.	Ketua	Totok Sudaryanto, SH., M.H.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Ita Marita, SE	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Prof. Dr. Izza Mafruhah, SE., M.Si	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
		b. Dr. Nurul Istiqomah, SE., M.Si	Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
		c. Dr. Nugraha Arif Karyanta, S.Psi., M.Psi., PhD	Dosen Fakultas Psikologi Universitas Sebelas Maret

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO